



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN  
AKREDITASI

Pasal 1

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2023

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi



# **KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI**

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

**Jakarta**

**2023**

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
1 Latar Belakang .....	1
2 Tujuan.....	5
3 Kebijakan .....	5
3.1 Umum.....	5
3.2 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi.....	9
3.2.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pendirian Perguruan Tinggi.....	9
3.2.2 Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor .....	11
3.2.3 Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.....	11
3.3 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Program Studi .....	13
3.3.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi .....	13
3.3.2 Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor .....	14
3.3.3 Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.....	14
3.3.4 Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.....	16
3.4 Kelengkapan Instrumen Akreditasi.....	16
3.5 Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi.....	17
4 Penutup .....	18

## **1 Latar Belakang**

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2012) menyatakan bahwa:

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 71 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023) juga menyebutkan hal yang sama dengan ketentuan pada Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) Akreditasi yaitu Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Ayat (4) dan Ayat (5) UU 12 Tahun 2012, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga Akreditasi mandiri (selanjutnya disebut LAM). Namun demikian, karena belum seluruh program studi tercakup di dalam LAM yang telah beroperasi, maka APS bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM dilakukan oleh BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Pasal 76 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur tentang instrumen Akreditasi sebagai berikut:

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
- (5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terkait dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi, Pasal 77 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur sebagai berikut:

- (1) Program studi baru atau perguruan tinggi baru harus memenuhi syarat minimum Akreditasi.
- (2) Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.

- (3) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:
  - a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau
  - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.
- (4) Status terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, LAM harus menyusun instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi yang tercakup di dalam LAM. Sedangkan BAN-PT, dalam hal ini Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Ayat (5) dan (6) Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi, harus menyusun tidak hanya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk Perguruan tinggi yang akan didirikan, melainkan juga instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk program studi yang akan dibuka dan belum termasuk di dalam cakupan LAM.

Selanjutnya, setelah perguruan tinggi dan program studi beroperasi dan mungkin telah menghasilkan lulusan (dengan status terakreditasi sementara dapat meluluskan mahasiswa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 88 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023), perguruan tinggi dan program studi harus mengajukan Akreditasi ulang. Hal ini diatur di dalam Pasal 78 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023), yaitu:

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:
  - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
  - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
- (5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
  - a. program studi; atau
  - b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi, untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
- (6) Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Perlu dicatat bahwa sekalipun mekanisme asesmen oleh asesor bagi APS dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi (UPPS), ketentuan tersebut tidak serta merta menyebutkan bahwa luaran Akreditasi semua program studi di UPPS tersebut sama. Luaran Akreditasi harus ditetapkan secara terpisah untuk masing-masing program studi. Artinya, dapat saja satu program

studi memperoleh status terakreditasi dan program studi lain di UPPS yang sama memperoleh status tidak terakreditasi.

Instrumen APT dan APS yang diperlukan untuk melakukan Akreditasi terhadap masing-masing perguruan tinggi dan program studi dimaksudkan untuk menilai apakah perguruan tinggi atau program studi yang diakreditasi memenuhi SN Dikti atau tidak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Status yang akan diperoleh apabila SN Dikti dipenuhi adalah status terakreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi dan 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Akreditasi selanjutnya bagi perguruan tinggi dan program studi yang telah mempunyai status terakreditasi dilakukan melalui mekanisme automasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yaitu:

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:
  - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
  - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

LAM perlu menyusun instrumen Akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi bagi program studi yang termasuk di dalam cakupan LAM. Di pihak lain, BAN-PT perlu menyusun instrumen Akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi tidak hanya bagi perguruan tinggi, namun juga bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT yang di dalamnya mengatur antara lain tentang mekanisme perpanjangan tanpa pengajuan dengan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) perlu direvisi karena adanya perbedaan mendasar dengan mekanisme automasi, yaitu pada Peraturan BAN-PT tersebut perpanjangan dilakukan untuk memperpanjang semua peringkat (unggul, baik sekali, dan baik), sedangkan pada mekanisme automasi yang diperpanjang adalah status terakreditasi. Di samping itu IPEPA, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT Nomor 22 dan 23 tahun 2022, masing-masing untuk program studi dan untuk perguruan tinggi, perlu disesuaikan dengan SN Dikti baru yang terdapat di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi bagi program studi dan perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM setiap 5 (lima) tahun untuk program studi dan 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi sesuai kewenangan masing-masing. Namun demikian, untuk mengantisipasi adanya perguruan tinggi atau program studi yang diduga tidak lagi memenuhi SN Dikti, Pasal 83 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

- (2) Dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. data dan informasi pada PD Dikti,
  - b. pengaduan masyarakat,
  - c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
  - d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Akreditasi ulang dalam hal adanya dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 83 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang dikutip di atas, bahwa mekanisme yang digunakan adalah mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, maka instrumen yang digunakan adalah instrumen yang sama dengan instrumen Akreditasi ulang untuk mengukur apakah SN Dikti dipenuhi atau tidak, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 tersebut.

Untuk program studi, ada status lain yang lebih tinggi dari pada status terakreditasi, yaitu status terakreditasi unggul. Hal ini diatur di dalam Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yaitu:

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
  - a. pemenuhan SN Dikti; dan
  - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. terakreditasi;
  - b. terakreditasi unggul; atau
  - c. tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak ada status terakreditasi unggul untuk Perguruan Tinggi. Terlihat jelas pada Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang dikutip di atas bahwa instrumen Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul harus disusun oleh LAM dan, sesuai dengan Pasal 92 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 huruf a, ditetapkan oleh LAM. Sekalipun demikian, standar yang digunakan di dalam instrumen tersebut, yang di dalam Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 disebut dengan standar LAM, harus mendapatkan persetujuan BAN-PT terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT. Sejalan dengan hal tersebut, bagi program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM, Dewan Eksekutif BAN-PT perlu menyusun instrumen



Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan instrumen tersebut perlu ditetapkan oleh MA BAN-PT. Ketentuan lengkap mengenai penetapan instrumen ini terdapat di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 12 tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, untuk APS ada satu lagi status, yaitu status terakreditasi secara internasional, yaitu yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional (LAI) yang diakui oleh Menteri. Karena LAI menggunakan instrumen Akreditasi yang tidak diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, maka di dalam Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini instrumen Akreditasi LAI tidak diatur.

Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas maka berdasarkan ketentuan pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 instrumen Akreditasi yang harus disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing adalah:

1. Instrumen APT:
  - a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi;
  - b. Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor; dan
  - c. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi.
2. Instrumen APS:
  - a. Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi;
  - b. Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor;
  - c. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi; dan
  - d. Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor.

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini mencakup keseluruhan instrumen akreditasi tersebut di atas. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 90 Ayat (1) huruf n Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yaitu “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LAM dalam hal pengembangan instrumen dan pelaksanaan Akreditasi.”

## **2 Tujuan**

Kebijakan ini disusun sebagai pedoman bagi Dewan Eksekutif BAN-PT dan LAM di dalam menyusun instrumen Akreditasi untuk memastikan bahwa instrumen Akreditasi tersebut sesuai dengan peraturan perundangan, kebijakan di sektor pendidikan tinggi, serta Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) yang berlaku.

## **3 Kebijakan**

### **3.1 Umum**

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), Instrumen Akreditasi adalah perangkat yang digunakan dalam proses Akreditasi untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan asesmen

terhadap perguruan tinggi atau program studi. Instrumen akreditasi harus mencakup keseluruhan aspek yang perlu diketahui agar asesmen dapat menghasilkan gambaran yang utuh, benar, dan akurat tentang perguruan tinggi atau program studi yang diakreditasi.

Selanjutnya, SAN Dikti mengatur bahwa instrumen APT harus dikembangkan dengan memperhatikan kekhasan bentuk dan misi perguruan tinggi khususnya antara perguruan tinggi negeri dan swasta, serta antara perguruan tinggi akademik dan vokasi. Pada perguruan tinggi negeri, instrumen akreditasi juga perlu memperhatikan adanya perbedaan sistem pengelolaan yang terdapat pada perguruan tinggi negeri badan hukum, dan perguruan tinggi negeri yang masih merupakan satuan kerja Kementerian. Sedangkan untuk instrumen APS, SAN Dikti mengatur bahwa instrumen APS harus memperhatikan kekhasan bidang keilmuan (sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan lain-lain) dan kekhasan program pendidikan dari program studi (Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, serta Profesi). Selain itu, instrumen akreditasi juga harus memperhatikan kekhasan sebagai akibat dari modalitas penyelenggaraan program studi (tatap muka, *online*, atau *hybrid*).

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian Latar Belakang, Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 55 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Bab II Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sedangkan kriteria telah ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti, yaitu:

1. Budaya mutu: kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) perguruan tinggi dan efektivitas fungsi SPMI.
2. Relevansi: upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
  - a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
  - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
  - c. program pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.
3. Akuntabilitas: kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Dalam Bahasa Inggris keempatnya dapat disingkat dengan CRAM (*Culture, Relevance, Accountability, dan Mission*). Keempat kriteria ini dimaksudkan untuk diukur pada tingkat perguruan tinggi sehingga merupakan dasar dalam proses APT. Kriteria untuk APS yang dikembangkan oleh masing-masing LAM dapat mengacu pada prinsip dasar keempat kriteria tersebut.

Selanjutnya, SAN Dikti juga mengatur bahwa penilaian mutu di dalam akreditasi harus mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, dimana penggunaan keempat kriteria CRAM tersebut diarahkan pada penilaian terhadap upaya dan capaian hasil (*outcome*)

pendidikan tinggi, sementara ukuran input dan proses menjadi persyaratan standar. Standar pencapaian penilaian ditetapkan secara berjenjang, mulai dari SN Dikti sebagai rujukan pencapaian minimal, hingga standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dan hanya berlaku bagi perguruan tinggi tersebut. Penilaian mutu pada proses akreditasi program studi oleh LAM dapat menambahkan standar lain sesuai tuntutan profesi dan kebutuhan pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu masing-masing.

Untuk mengukur sejauh mana capaian mutu berdasarkan keempat kriteria tersebut, dalam Tabel 1 ditunjukkan beberapa contoh sasaran akreditasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan instrumen akreditasi. Tentu saja dalam penyusunan instrumen Akreditasi harus dipilih dan ditetapkan indikator mutu serta nilai standarnya, yang harus memenuhi standar minimum untuk terakreditasi (SN Dikti), terukur, dan sesuai dengan prinsip objektif.

Untuk APS, keempat kriteria CRAM perlu disesuaikan dengan memperhatikan kekhasan disiplin ilmu dan sistem pengelolaan program studi di perguruan tinggi. Kriteria akuntabilitas harus dilihat dalam cakupan akuntabilitas akademik unit pengelola program studi. Sedangkan kriteria diferensiasi misi harus dilihat dalam konteks bidang keilmuan, serta program pendidikan program studi tersebut. Untuk kriteria relevansi dan budaya mutu, evaluasi program studi difokuskan pada standar pendidikan. Sementara standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari perspektif kegiatan dosen.

Penerapan keempat kriteria asesmen oleh LAM dapat dilakukan dengan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan konteks keilmuan masing-masing. Bahkan LAM dapat saja menerapkan kriteria tambahan di luar keempat kriteria tersebut, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan disiplin ilmunya.

**Tabel 1.** Sasaran Mutu Akreditasi (Sumber: SAN Dikti)

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP</li> <li>- Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksananya, di tingkat Fakultas dan PT</li> </ul>	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas</li> <li>- Program afirmasi</li> <li>- Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);</li> <li>- Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft &amp; hard competence</i></li> <li>- <i>Micro credential</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i></li> <li>- Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran kerja lulusan</li> <li>• <i>Employability</i></li> <li>• <i>Entrepreneurship</i></li> </ul> </li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kepuasan pemakai lulusan</li> <li>- Sertifikasi profesional</li> <li>- Sebaran alumni (jejaring)</li> </ul>
	PENELITIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti &amp; perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki</li> <li>- Variasi sumber-sumber pendanaan riset &amp; pengembangan</li> </ul>	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan</li> <li>- Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset &amp; pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional</li> </ul>	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan</li> <li>- Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi</li> <li>- Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)</li> </ul>	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keunggulan PT dalam bidang pendidikan</li> <li>- Keunggulan dalam penelitian &amp; pengembangan di tingkat nasional dan internasional</li> </ul>


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang harus digunakan sebagai dasar di dalam melaksanakan Akreditasi adalah yang sudah ditetapkan di dalam Bab II Permendikbudristek

Nomor 53 Tahun 2023. Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 Permendikbudristek tersebut, SN Dikti bertujuan untuk:

- a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
- d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menegaskan bahwa SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 secara eksplisit diatur bahwa perguruan tinggi yang tidak memenuhi SN Dikti akan berujung pada pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi yang tidak memenuhi SN Dikti akan dicabut izinnya. Oleh karena penilaian atas pemenuhan SN Dikti selalu dilakukan melalui Akreditasi, maka peran instrumen Akreditasi sangat penting. Di satu sisi SN Dikti pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bersifat *framework* (kerangka) yang harus dijabarkan oleh perguruan tinggi sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Di sisi lain, instrumen Akreditasi harus mampu untuk secara akurat mengukur mutu perguruan tinggi dan program studi. Dengan demikian, pengukuran mutu secara gabungan antara kuantitatif dan kualitatif merupakan keniscayaan.

Struktur SN Dikti yang diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 1. Seperti terlihat pada Gambar 1, SN Dikti terdiri atas 3 (tiga) standar, yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Penyelenggaraan Tridharma tersebut sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Dengan demikian, instrumen Akreditasi yang bersifat *one fits for all* sudah tidak sesuai lagi dengan *mission differentiation* sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 Ayat (3) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.



**Gambar 1.** Struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Selanjutnya, masing-masing standar pada SN Dikti tersebut terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 76 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, instrumen Akreditasi disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran. SAN Dikti juga menyebutkan bahwa Akreditasi dilakukan melalui serangkaian proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Inilah yang dikenal dengan *output/outcome based accreditation*. Prinsip ini seharusnya digunakan pada seluruh jenis instrumen Akreditasi. Namun demikian, pada kenyataannya tidak seluruh instrumen Akreditasi dapat menggunakan prinsip tersebut, misalnya instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi atau untuk pendirian perguruan tinggi, dimana luaran program studi atau perguruan tinggi tentunya belum ada pada saat program studi akan dibuka atau perguruan tinggi akan didirikan.

Di dalam menyusun instrumen Akreditasi, BAN-PT dan LAM perlu menganut beberapa prinsip umum sebagai berikut:

1. penyusunan instrumen Akreditasi harus melibatkan pemangku kepentingan terkait khususnya: pihak perguruan tinggi, pengguna lulusan, dan mahasiswa;
2. sebaiknya BAN-PT dan LAM mengacu pada praktik baik dan kerangka (*framework*) penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara global; dan
3. dokumen akreditasi sebaiknya disusun secara sederhana sehingga tidak menjadi beban administrasi yang berlebihan bagi perguruan tinggi.

Sebelum instrumen Akreditasi diberlakukan, kedua tahapan berikut ini harus dilakukan, yaitu:

1. uji publik dan uji coba instrumen Akreditasi untuk mengukur validitas dan konsistensi instrumen tersebut; dan
2. pelatihan yang mencukupi bagi asesor (untuk instrumen Akreditasi yang asesmennya menggunakan asesor) dan pihak perguruan tinggi.

## **3.2 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Perguruan Tinggi**

### **3.2.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pendirian Perguruan Tinggi**

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi ini tentunya tidak dapat menggunakan prinsip *output/outcome based accreditation* karena pada saat instrumen ini digunakan, perguruan tinggi sedang dalam proses akan didirikan. Selain itu, Kriteria Budaya Mutu, tentunya belum dapat digunakan sepenuhnya karena perguruan tinggi tersebut masih dalam tahap rencana untuk didirikan. Yang mungkin dapat diukur dengan Kriteria tersebut adalah tersedianya perangkat SPMI sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf a Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Pada saat Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini disusun, ketentuan mengenai pendirian perguruan tinggi yang masih berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Beberapa ketentuan pada Permendikbud ini perlu disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, misalnya ketentuan pada Pasal 25 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa program studi yang mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri mendapatkan peringkat Baik. Hal ini sudah tidak sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa program studi yang mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri mendapatkan status terakreditasi

sementara. Dengan demikian, dapat dipastikan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tersebut akan diperbarui. Sementara belum ada peraturan penggantinya, penyusunan instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi dapat mengacu pada Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tersebut dengan penyesuaian ke Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan SAN Dikti. Selain itu, instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi ini harus memperhatikan pula ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Perlu dicatat bahwa berdasarkan pengalaman BAN-PT, instrumen ini disusun melalui berkoordinasi dengan pihak Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Hal ini juga dimungkinkan untuk dilakukan, sebagaimana diatur pada Pasal 76 Ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yaitu, “Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.”

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi disusun oleh DE BAN-PT dan ditetapkan oleh MA BAN-PT, sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi. Instrumen ini harus cukup ketat di dalam menentukan pemenuhan syarat minimum Akreditasi mengingat status terakreditasi sementara yang akan diperoleh akan berlaku 8 (delapan) tahun dan perguruan tinggi tersebut berhak memberikan gelar dan menerbitkan ijazah dengan status terakreditasi sementara. Dengan pertimbangan yang sama, sebaiknya DE BAN-PT melakukan pemantauan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perguruan tinggi tersebut beroperasi (mulai menerima mahasiswa), untuk menjamin bahwa semua aspek yang dijanjikan pada saat pemberian status terakreditasi sementara benar-benar terpenuhi, khususnya jumlah dan kualifikasi dosen, sarana/prasarana pembelajaran, dan proses pembelajaran.

Pada Tabel 2 ditunjukkan aspek yang harus ada di dalam instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi. DE BAN-PT dapat menambahkan aspek lain sesuai dengan kebutuhan. Sekalipun dalam beberapa aspek dapat saja sama, instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian perguruan tinggi berbeda dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi. Sebagai contoh, rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang dibutuhkan untuk pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah salah satu persyaratan pendirian perguruan tinggi yang bukan merupakan bagian dari pemenuhan syarat minimum akreditasi.

**Tabel 2.** Aspek yang Harus Ada di dalam Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pendirian Perguruan Tinggi.

Aspek	Pendirian PTN	Pendirian PTS
Kelengkapan unsur organisasi perguruan tinggi*	W	W
Keabsahan badan penyelenggara	-	W
Ketersediaan statuta perguruan tinggi	W	W
Kelengkapan perangkat SPMI	W	W
Kesesuaian komposisi program studi yang akan dibuka dengan bentuk perguruan tinggi**	W	W
Kecukupan lahan, sarana, dan prasarana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi	W	W

\*sesuai dengan Pasal 28 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

\*\*setiap program studi yang akan dibuka harus memenuhi syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi sebagaimana diuraikan pada bagian 3.3.1.

### 3.2.2 Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor

Instrumen ini digunakan oleh perguruan tinggi yang mempunyai status terakreditasi sementara paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum status tersebut berakhir. Status terakreditasi sementara berlaku selama 8 (delapan) tahun sejak perguruan tinggi tersebut memperoleh izin sehingga sudah seharusnya perguruan tinggi tersebut telah menghasilkan lulusan, luaran penelitian, serta luaran pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, instrumen ini dapat sepenuhnya mengacu pada ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 3.1. Prinsip *output/outcome based accreditation* sudah dapat digunakan pada instrumen akreditasi ini.

Perlu dicatat bahwa instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: status terakreditasi atau status tidak terakreditasi. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 64 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi, maka di dalam menilai pemenuhan SN Dikti juga perlu memperhatikan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Sesuai dengan Pasal 78 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, asesmen oleh asesor dilakukan terhadap dokumen usulan akreditasi dan data serta informasi pada PD Dikti, yang dapat dilengkapi dengan asesmen lapangan untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

Untuk melengkapi penilaian pada Kriteria Budaya Mutu, data pelaporan SPMI yang pada saat ini terdapat pada laman <https://spm.kemdikbud.go.id/auth/login> dapat dimanfaatkan. Diharapkan data tersebut terintegrasi dengan PD Dikti dalam waktu dekat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 83 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, penilaian atas pemenuhan SN Dikti juga menggunakan instrumen akreditasi ini. Artinya, dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu, perguruan tinggi harus mengusulkan akreditasi dengan menggunakan instrumen ini dan BAN-PT akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

### 3.2.3 Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

Sesuai dengan amanat pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sejak tahun 2020 BAN-PT telah melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan untuk APT dan APS. Perpanjangan peringkat akreditasi tersebut, sesuai Peraturan Mendikbud tersebut, merupakan perpanjangan peringkat unggul, baik sekali, dan baik setiap 5 (lima) tahun tanpa pengajuan dari perguruan tinggi dengan menggunakan instrumen akreditasi yang dikenal dengan sebutan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) yang menentukan perpanjangan peringkat akreditasi dengan hanya menggunakan data pada PD Dikti.

Dengan diundangkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dan dicabutnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, maka proses perpanjangan status terakreditasi harus mengikuti ketentuan pada Pasal 81 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sebagaimana telah dikutip pada bagian Latar Belakang. Perlu digarisbawahi bahwa perpanjangan status melalui mekanisme automasi hanya untuk status terakreditasi, bukan untuk status terakreditasi sementara.

Sesuai amanat pada Pasal 83 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, status terakreditasi perguruan tinggi perlu dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.

Berdasarkan pengalaman BAN-PT ketika menggunakan IPEPA, data pada PD Dikti masih sangat terbatas dan hanya meliputi beberapa standar pada SN Dikti. Data tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Data pada PD Dikti yang telah digunakan oleh BAN-PT untuk perpanjangan peringkat Akreditasi perguruan tinggi

Nomor	Elemen	Indikator Penilaian
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa pada semua program studi pada Program Diploma Satu, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 (lima) tahun terakhir
2	Dosen	Kecukupan dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat Tahun Sekarang (TS)  Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS  Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap pada saat TS  Persentase kualifikasi akademik Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor terapan dan subspecialis 2  Persentase Jabatan akademik Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor
3	Lulusan	Jumlah mahasiswa pada semua program studi pada Program Diploma Satu, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 (lima) tahun terakhir
4	Akreditasi Program Studi	Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
5	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana  Persentase keberhasilan Studi untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana.

Karena terbatasnya data pada PD Dikti, sebagai solusi sementara agar perpanjangan status terakreditasi dengan mekanisme automasi dapat dijalankan, Dewan Eksekutif BAN-PT dapat menggunakan data pada PD Dikti sebagaimana tercantum pada Tabel 1, namun perlu ada penyesuaian dengan SN Dikti berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 100 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi, maka Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi juga perlu terus dikembangkan sehingga instrumen tersebut semakin lebih akurat di dalam mengukur mutu dan kelayakan perguruan tinggi.



### 3.3 Instrumen Akreditasi untuk Akreditasi Program Studi

#### 3.3.1 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi

Sama halnya dengan pendirian perguruan tinggi yang telah diuraikan pada bagian 3.2.1, pada saat pembukaan program studi *output/outcome based accreditation* belum dapat digunakan sebagai prinsip karena program studi tersebut belum menghasilkan luaran. Namun ada hal yang berbeda dengan pendirian perguruan tinggi, yaitu pembukaan program studi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu dibuka di perguruan tinggi yang akan didirikan dan kemungkinan lain dibuka di perguruan tinggi yang telah lama menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Untuk kasus yang pertama, SPMI masih merupakan rencana sehingga di dalam pemenuhan penilaian pemenuhan syarat minimum hanya dapat mencakup ketersediaan perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Ayat (1) huruf a Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sedangkan untuk kasus yang kedua, efektivitas implementasi SPMI di perguruan tinggi yang akan membuka program studi sudah dapat dinilai sesuai dengan Kriteria Budaya Mutu.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan pengalaman BAN-PT, instrumen ini disusun dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Hal ini juga dimungkinkan untuk dilakukan, sebagaimana diatur pada Pasal 76 Ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yaitu, “Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.”

Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi yang sudah termasuk di dalam cakupan LAM disusun dan ditetapkan oleh LAM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 92 huruf a Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023i. Untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM, instrumen ini disusun oleh DE BAN-PT dan ditetapkan oleh MA BAN-PT sebagaimana telah diatur di dalam Instrumen ini harus cukup ketat di dalam menentukan pemenuhan syarat minimum Akreditasi mengingat status terakreditasi sementara yang akan diperoleh akan berlaku 5 (lima) tahun dan perguruan tinggi penyelenggara program studi berhak memberikan gelar dan menerbitkan ijazah bagi lulusan program studi dengan status terakreditasi sementara. Pada Tabel 4 ditunjukkan aspek yang harus ada di dalam instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi. BAN-PT dan LAM dapat menambahkan aspek lain sesuai dengan kebutuhan.

**Tabel 4.** Aspek yang Harus Ada di dalam Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi.

Aspek	Pembukaan program studi pada perguruan tinggi baru	Pembukaan program studi pada perguruan tinggi lama
Keabsahan perguruan tinggi yang akan membuka program studi	W	W
Kelengkapan rancangan Kurikulum (keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah, materi pembelajaran, dan rencana pembelajaran semester)	W	W
Kecukupan dosen (kompetensi dosen, kualifikasi dosen, luaran dosen, dan kesesuaian dosen dengan program studi yang akan dibuka)	W	W
Kecukupan tenaga kependidikan yang sesuai dengan lingkup tugasnya	W	W

Ketersediaan organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi	W	W
Kecukupan sarana dan prasarana	W	W
Ketersediaan perangkat SPMI	W	W
Ketersediaan bukti efektivitas implementasi SPMI	-	W

W = wajib

Sama halnya dengan yang telah diuraikan pada akreditasi perguruan tinggi, setelah program studi beroperasi sebaiknya BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing melakukan pemantauan paling lambat 2 tahun setelah program studi tersebut beroperasi (mulai menerima mahasiswa), untuk menjamin bahwa semua aspek yang dijanjikan pada saat pemberian status terakreditasi sementara benar-benar terpenuhi, khususnya jumlah dan kualifikasi dosen, sarana/prasarana pembelajaran, dan proses pembelajaran.

### 3.3.2 Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor

Instrumen ini digunakan penilaian terhadap program studi tinggi yang mempunyai status terakreditasi sementara dan harus diajukan oleh unit pengelola program studi paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum status tersebut berakhir. Status terakreditasi sementara berlaku selama 5 (tahun) tahun sejak program studi tersebut memperoleh izin sehingga seharusnya program studi tersebut telah menghasilkan lulusan, luaran penelitian, serta luaran pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, instrumen ini dapat sepenuhnya mengacu pada ketentuan pada Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang SAN Dikti sebagaimana telah diuraikan pada Bagian 3.1. Prinsip *output/outcome based accreditation* sudah dapat digunakan pada instrumen akreditasi ini.

Seperti halnya instrumen Akreditasi ulang perguruan tinggi untuk perolehan status terakreditasi, instrumen ini hanya akan menghasilkan luaran akreditasi: status terakreditasi atau status tidak terakreditasi. Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti. Sehingga, instrumen ini tidak dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti, namun ditujukan untuk menilai pemenuhan SN Dikti.

Sesuai dengan Pasal 78 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, asesmen oleh asesor dilakukan terhadap dokumen usulan akreditasi dan data serta informasi pada PD Dikti, yang dapat dilengkapi dengan asesmen lapangan untuk validasi fisik. Dengan demikian, instrumen ini harus mempunyai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

Untuk melengkapi penilaian pada Kriteria Budaya Mutu, data pelaporan SPMI yang pada saat ini terdapat pada laman <https://spm.kemdikbud.go.id/auth/login> dapat dimanfaatkan. Diharapkan data tersebut terintegrasi dengan PD Dikti dalam waktu dekat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 83 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, penilaian atas pemenuhan SN Dikti juga menggunakan instrumen akreditasi ini. Artinya, dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu program studi, unit pengelola program studi harus mengusulkan akreditasi program studi dengan menggunakan instrumen ini dan LAM atau BAN-PT, bergantung pada program studi tercakup dimana, akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

### 3.3.3 Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian 3.2.3, sejak tahun 2020 BAN-PT telah melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan untuk APT dan APS. Perpanjangan peringkat

akreditasi tersebut, sesuai Peraturan Mendikbud Nomor 5 tahun 2020, merupakan perpanjangan peringkat unggul, baik sekali, dan baik setiap 5 (lima) tahun tanpa pengajuan dari perguruan tinggi dengan menggunakan instrumen akreditasi yang dikenal dengan sebutan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) yang menentukan perpanjangan peringkat akreditasi dengan hanya menggunakan data pada PD Dikti.

Berdasarkan pengalaman BAN-PT ketika menggunakan IPEPA, data pada PD Dikti masih sangat terbatas dan hanya meliputi beberapa standar pada SN Dikti. Data tersebut ditunjukkan pada Tabel 5.

Karena terbatasnya data pada PD Dikti, sebagai solusi sementara agar perpanjangan status terakreditasi dengan mekanisme automasi dapat dijalankan, LAM dan Dewan Eksekutif BAN-PT dapat menggunakan data pada PD Dikti sebagaimana tercantum pada Tabel 4, namun perlu disertai penyesuaian dengan SN Dikti yang tercantum pada Bab II Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sesuai dengan Pasal 100 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi, maka Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi juga perlu terus dikembangkan sehingga instrumen tersebut semakin dapat lebih akurat di dalam mengukur mutu dan kelayakan program studi.

**Tabel 5.** Data pada PD Dikti yang telah digunakan oleh BAN-PT untuk perpanjangan peringkat Akreditasi program studi

Nomor	Elemen	Indikator Penilaian
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir
2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS  Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang memiliki pada saat TS  Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK pada saat TS  Kualifikasi akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor Terapan/subspesialis 2  Jabatan Akademik Dosen Penghitung Rasio yang mempunyai NIDN dan NIDK saat TS
3	Lulusan	Jumlah lulusan dalam 5 (lima) tahun terakhir  Keberhasilan studi dalam 5 (lima) tahun terakhir
4	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana  Persentase keberhasilan Studi untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana.

Sesuai amanat pada Pasal 83 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, status terakreditasi program studi perlu dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa

berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.

### 3.3.4 Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor

Instrumen Akreditasi ini digunakan untuk APS bagi program studi yang telah mempunyai status terakreditasi sementara atau status terakreditasi. Program studi dengan status terakreditasi secara internasional dan status tersebut kedaluwarsa atau akan kedaluwarsa juga dapat menggunakan instrumen Akreditasi ini. Dengan demikian, seharusnya program studi tersebut telah mempunyai lulusan dan luaran lainnya. Oleh karena itu, instrumen Akreditasi ini harus lengkap, dan merupakan instrumen Akreditasi yang paling lengkap dibandingkan dengan instrumen Akreditasi lainnya serta sepenuhnya sesuai dengan Kriteria Akreditasi yang terdapat di dalam SAN Dikti. Instrumen Akreditasi ini harus dapat mengukur pemenuhan atas Standar LAM, yang harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti. Perlu dicatat bahwa untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM, instrumen Akreditasi ini disusun oleh Dewan Eksekutif BAN-PT, sehingga sebutan Standar LAM selayaknya dimaknai sebagai standar untuk memperoleh status terakreditasi unggul, yang dipakai oleh LAM untuk program studi yang termasuk di dalam cakupan LAM dan BAN-PT untuk program studi yang tidak termasuk di dalam cakupan LAM.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, standar LAM ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT. Untuk itu, LAM diharapkan dapat mengajukan permohonan persetujuan standar LAM kepada Majelis Akreditasi BAN-PT dengan menggunakan tabel yang menunjukkan pelampauan dari SN Dikti. Di dalam menentukan standar LAM tersebut, LAM diharapkan melakukan kajian dan mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, terutama organisasi profesi yang terkait dengan LAM tersebut, sehingga instrumen Akreditasi untuk status terakreditasi unggul tersebut mencerminkan keunggulan program studi yang diakreditasi.

Standar LAM sebaiknya mempunyai karakteristik antara lain:

- a. mencerminkan keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan;
- b. memperhatikan tingkat efektivitas SPMI; dan
- c. menganut prinsip-prinsip pengelolaan program studi (menerapkan *good management and good governance principles*).

Persetujuan MA BAN-PT yang diperlukan untuk standar LAM sebagaimana diatur pada Pasal 75 Ayat (4) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 dimaksudkan agar MA BAN-PT dapat berperan di dalam menjamin kesetaraan (bukan kesamaan) persyaratan unggul di semua LAM, juga dengan persyaratan unggul di BAN-PT untuk program studi yang belum termasuk di dalam cakupan LAM.

### **3.4 Kelengkapan Instrumen Akreditasi**

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti), kelengkapan dokumen pada instrumen Akreditasi meliputi:

1. naskah akademik;
2. kriteria, indikator, prosedur asesmen, dan penilaian akreditasi;
3. sistem dan acuan penilaian akreditasi;

4. dokumen usulan akreditasi; dan
5. dokumen suplemen (apabila ada).

Penjelasan rinci tentang masing-masing dokumen tersebut diberikan di dalam SAN Dikti. Tidak seluruh dokumen diperlukan pada instrumen Akreditasi. Untuk perpanjangan status terakreditasi, misalnya, tidak diperlukan adanya dokumen usulan akreditasi karena memang perpanjangan status terakreditasi dilakukan dengan mekanisme tanpa asesor dan menggunakan data pada PD Dikti. Kelengkapan dokumen pada masing-masing instrumen Akreditasi ditunjukkan pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Kelengkapan Dokumen pada Setiap Instrumen Akreditasi

Instrumen	Naskah akademik	Kriteria, indikator dan prosedur penilaian akreditasi	Sistem dan acuan penilaian akreditasi	Dokumen usulan akreditasi
<b>APT</b>				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi.	-	W	W	W
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	-	W	W	-
<b>APS</b>				
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi	-	W	W	W
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	-	W	W	-
Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	W	W	W	W

W = Wajib

Dokumen suplemen dapat ditambahkan, apabila perlu.

### 3.5 Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi

Mekanisme penetapan instrumen Akreditasi beserta pemberlakuannya telah diatur secara rinci di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Penetapan Instrumen Akreditasi. Tabel 7 menunjukkan mekanisme tersebut.

**Tabel 7.** Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi

Instrumen	Disusun oleh	Ditetapkan oleh
<b>APT</b>		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pendirian Perguruan Tinggi.	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT	MA BAN-PT
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	DE BAN-PT	MA BAN-PT
<b>APS</b>		
Instrumen pemenuhan syarat minimum Akreditasi untuk pembukaan program studi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen Akreditasi ulang untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**
Instrumen Akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor	DE BAN-PT* LAM**	MA BAN-PT* LAM**

\*untuk program studi yang tidak termasuk di dalam cakupan LAM

\*\*untuk program studi yang termasuk di dalam cakupan LAM

## 4 Penutup

Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini diharapkan dapat melancarkan penyusunan seluruh instrumen Akreditasi oleh BAN-PT dan LAM. Sinergi yang baik antara lembaga akreditasi (BAN-PT dan LAM), Kementerian yang menangani pendidikan tinggi, serta pihak yang penanggung jawab atas pengelolaan PD Dikti, sangat diperlukan guna terwujudnya proses Akreditasi yang tidak hanya mampu mengukur pemenuhan SN Dikti, namun juga secara terus menerus mendorong meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Pasal 53 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur bahwa BAN-PT dan LAM wajib menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan tersebut paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan, yang akan jatuh pada tanggal 18 Agustus 2025. Namun demikian, karena setiap instrumen Akreditasi membutuhkan masa transisi sebelum instrumen tersebut digunakan, maka seluruh instrumen Akreditasi harus sudah selesai paling lama tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh instrumen harus selesai serentak pada tanggal tersebut. Instrumen Akreditasi yang sudah selesai, dalam arti sudah melalui tahapan uji coba dan uji publik, dapat segera ditetapkan tanpa harus menunggu selesainya instrumen Akreditasi lain.

Sebagaimana halnya penjaminan mutu yang harus mampu meningkatkan mutu secara berkelanjutan, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi ini pun perlu ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pemangku kepentingan kepada MA BAN-PT sangat diharapkan.